



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial yang adil dan merata diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah memerlukan pengaturan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan kewenangan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan sosial dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

6. Penyelenggaraan ...

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan ...

13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

20. Organisasi ...

20. Organisasi Sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
23. Panti Sosial yang selanjutnya disebut Panti adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
24. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
25. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di nagari dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

26. Pemerlu ...

26. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Anak Yang Berusia Bawah Lima Tahun Telantar yang selanjutnya disebut Balita Telantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus seperti pemberian makanan dan keperawatannya.
28. Anak Telantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya.
29. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
30. Orang Telantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

31. Gelandangan ...

31. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
32. Pengemis adalah orang-orang yang dapat penghasilan dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
33. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
35. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
36. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
37. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

38. Bencana ...

38. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
39. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit.
40. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
41. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
42. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, Keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat masalah seperti korban kerusuhan, huruhara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
43. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
44. Orang Dengan Virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

45. Potensi ...

45. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
46. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
47. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai PPKS.
48. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
49. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada PPKS dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan Fungsi Sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;

d. meningkatkan ...

- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
- d. pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS;
- e. peran masyarakat;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
- (4) Jenis pelayanan dasar dalam SPM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di Daerah.
- (5) Mutu pelayanan dasar dalam SPM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang paling kurang memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(6) Penerima ...

- (6) Penerima pelayanan dasar dalam SPM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :
- a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar dan di luar panti;
 - b. Anak Telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar panti;
 - c. Lanjut Usia Telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar panti;
 - d. Gelandangan dan Pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti; dan
 - e. Korban Bencana di Daerah untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. perumusan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(3) Penerapan ...

- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati untuk:
 - a. penilaian kinerja Dinas;
 - b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga ...

- b. Keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam Keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(2) Rehabilitasi ...

- (2) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, Keluarga dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

- a. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
- c. anak jalanan;
- d. anak balita;
- e. Anak Telantar;
- f. penyandang disabilitas telantar;
- g. penyandang disabilitas non telantar;
- h. tuna susila;
- i. korban perdagangan orang;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. Lanjut Usia Telantar;
- l. lanjut usia non telantar; dan
- m. korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program rehabilitasi sosial khusus bagi orang yang mengalami perilaku seks menyimpang ketertarikan sesama jenis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi sosial khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi orang yang mengalami perilaku seks menyimpang ketertarikan sesama jenis.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga, masyarakat dan Panti dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat memulihkan dan mengembangkan PPKS harus sesuai dengan kearifan lokal dengan memperhatikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial kepada PPKS yang ada di Daerah.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. menjamin ...

- a. menjamin Fakir Miskin, anak yatim piatu telantar, Lanjut Usia Telantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan atau tunjangan berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PPKS yang memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PPKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PPKS dengan Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan kepada PPKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Tunjangan berkelanjutan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PPKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial melalui pemberdayaan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. individu perorangan yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi;
 - b. keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi;
 - c. kelompok atau kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dengan tujuan tertentu, yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. individu perorangan yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan serta dalam Pemberdayaan Sosial.
- (3) Kriteria individu perorangan, Keluarga, kelompok dan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial untuk memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui tahapan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial untuk meningkatkan peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dan individu perseorangan, melalui tahapan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan tahapan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah menetapkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 27

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial diberikan kepada individu perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial dalam hal terjadi bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta dubalang kaum.

(4) Perlindungan ...

- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, dimaksudkan agar individu perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Sosial bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan ...

- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Bantuan Sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi ...

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Advokasi sosial dalam bentuk pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Advokasi sosial dalam bentuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PPKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi ...

- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum; dan/atau
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan kerentanan sosial PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja ...

- b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial serta penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 selain Relawan Sosial, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Pasal 34 wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 selain Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berupa Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas berat;
 - g. pendamping ...

- g. pendamping sosial eks narapidana;
- h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
- i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
- j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 38

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten pekerja sosial;
 - b. pekerja sosial generalis; dan
 - c. pekerja sosial spesialis.

Pasal 40

- (1) Asisten pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Pekerja sosial generalis dan pekerja sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 42

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 43

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis Keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional Penyuluh Sosial aparatur sipil negara.

Pasal 45

- (1) Penyuluh Sosial melakukan penyuluhan sosial kepada:
 - a. PPKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gerakan awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. ketentuan sanksi kepegawaian lainnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial merupakan aparatur sipil negara, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. peningkatan kompetensi; dan
 - c. penetapan kinerja.

Pasal 48

- (1) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. rekrutmen; dan
 - c. penempatan.

(2) Analisa ...

- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan kompetensi.
- (5) Penempatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
- (6) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, sesuai dengan kewenangan.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi ...

- b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
- a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 50

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) Peningkatan ...

- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui :
 - 1. pelatihan kompetensi teknis; dan
 - 2. pembinaan karier.
 - b. Pekerja Sosial Profesional, dilaksanakan melalui:
 - 1. pendidikan profesi;
 - 2. pelatihan kompetensi teknis;
 - 3. pembinaan karier; dan
 - 4. praktik pekerjaan sosial.
 - c. Relawan Sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial dilaksanakan melalui:
 - 1. pendidikan profesi;
 - 2. pelatihan kompetensi teknis; dan
 - 3. pembinaan karier.

Pasal 51

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Kriteria, persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan unit pelayanan sosial di Daerah.
- (3) Unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. SLRT;
 - c. Puskesmas;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah Perlindungan Sosial.

(4) Penyediaan ...

- (4) Penyediaan unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan PPKS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

- (1) Pusat Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat Rehabilitasi Sosial meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan Panti yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan ...

- e. peralatan Panti yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
- f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 55

- (1) SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit yang bertugas melaksanakan pengelolaan keluhan masyarakat terhadap Perlindungan Sosial dan penanganan Fakir Miskin serta pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana SLRT meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat pelayanan;
 - b. tenaga penyelenggara yang terdiri dari manajer, supervisor, fasilitator, *front office*, dan *back office*;
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang SLRT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Nagari dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) Standar ...

- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Nagari.

Pasal 57

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
 - d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 58 ...

Pasal 58

- (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah Perlindungan Sosial meliputi :
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
 - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain ...

- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
- a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 61

- (1) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial, dikoordinasikan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan Kesejahteraan sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. penghentian kegiatan.
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PPKS dan PSKS sebagai dasar pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pendataan PPKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. spesifik;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. dapat diukur (terukur);
 - d. relevan; dan
 - e. berkelanjutan.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pendataan PPKS harus menampilkan data PPKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Korban Bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Pelaksanaan pendataan PSKS harus menampilkan data yang mendukung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas data perseorangan, Keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Pelaksanaan pendataan PPKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 65

- (1) Pendataan PPKS dilakukan berdasarkan pengelompokan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan PSKS dilakukan berdasarkan pengelompokan yang terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. PSM;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga ...

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. karang taruna;
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- g. keluarga pioner;
- h. wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis masyarakat;
- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- j. Penyuluh Sosial;
- k. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
- l. dunia usaha.

Pasal 66

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas melalui petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat kecamatan dan/atau nagari dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas atas usulan Camat atau Wali Nagari.

Pasal 67

- (1) Pendataan terhadap PPKS dan PSKS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah, verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah nagari.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Nagari melaksanakan musyawarah nagari dengan melibatkan peran tokoh masyarakat, ninik mamak, dan alim ulama di nagari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik, dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku pada lembaga yang bersangkutan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 68

Pengelolaan data PPKS dan PSKS dilakukan oleh Dinas dengan melalui tahapan:

- a. pendataan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. penetapan; dan
- d. penggunaan.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan data PPKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disampaikan oleh Dinas kepada Bupati.
- (2) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi PPKS dan PSKS ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. ninik mamak;
 - d. alim ulama;
 - e. bundo kanduang;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi adat;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - i. lembaga swadaya masyarakat;
 - j. organisasi profesi;
 - k. badan usaha;
 - l. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - m. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, terdiri atas :
 - a. ikatan Pekerja Sosial Profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 71 ...

Pasal 71

- (1) Keluarga, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan melakukan pencegahan untuk mengurangi jumlah PPKS di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membimbing, membina dan mengawasi Keluarga, kemenakan dan masyarakat sekitar.

Pasal 72

Peran keluarga, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan pencegahan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menanamkan nilai agama sejak dini;
- b. menggiatkan kegiatan kembali ke surau;
- c. membangun kedekatan dalam Keluarga;
- d. menanamkan nilai budaya dan adat istiadat berdasarkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- e. mengaktifkan pertemuan antar warga dalam rangka kegiatan sosial;
- f. mendampingi Keluarga yang dalam tahap pemulihan sebagai PPKS;
- g. memberikan dukungan kepada PPKS untuk kembali pada Keluarga dan masyarakat; dan/atau
- h. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di Nagari.

Pasal 73 ...

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pemberian saran dan pertimbangan dalam pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS;
 - c. pelestarian nilai adat, kesetiakawanan dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - f. pemberian pelayanan kepada PPKS.

Bagian Kedua

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 74

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 75

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan aktif melakukan penanganan PPKS.
- (2) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya masalah sosial;
 - b. memberikan pelayanan sosial kepada PPKS; dan
 - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan Keluarga.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 76

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian untuk menetapkan tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tipe A (mandiri);
 - b. tipe B ...

- b. tipe B (berkembang);
 - c. tipe C (tumbuh); dan
 - d. tipe D (embrio).
- (3) Penetapan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui perkembangan penanganan PPKS yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 78

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebelum melakukan operasional kelembagaan.
- (2) Tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dikeluarkan oleh Dinas yang dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Permohonan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diajukan oleh pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan tanda pendaftaran oleh Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

(3) Penjatuhan ...

- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Bagian Ketiga

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 80

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagai forum koordinasi antar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah merupakan lembaga non pemerintahan, mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 81

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah.

Pasal 82

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81, mempunyai peran:

- a. sebagai pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya;
- b. pusat jejaring koordinasi dan kerjasama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pusat konsultasi kesejahteraan sosial;
- d. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. wahana ...

- e. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. wahana peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan sosial dan peran serta masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- g. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/Organisasi Sosial.
- (2) Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan menginformasikan data mengenai kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PPKS dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. menunjang keberlangsungan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - c. mengembangkan jejaring koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat;
 - e. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - f. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan, dan peran serta masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. mengupayakan ...

- g. mengupayakan pemberdayaan PSKS untuk menunjang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- h. meningkatkan peranan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 84

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 85

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh ketua perguruan tinggi atau rektor setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 86

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tujuan:

- a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
- b. memulihkan ...

- b. memulihkan kondisi psikososial keluarga;
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. memperkuat ketahanan keluarga.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan; dan
 - c. pemugaran.

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

(3) Pemugaran ...

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas yang melakukan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis taman makam pahlawan nasional yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang.

Pasal 91

- (1) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen utama harus sesuai dengan teknis fisik pemakaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen penunjang teknis fisik pemakaman dapat disesuaikan dengan Kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 92

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 93 ...

Pasal 93

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penanganan PPKS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. adanya tindakan segera dalam penanganan PPKS;
 - c. koordinasi penanganan PPKS yang diserahkan sementara pada Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. koordinasi penanganan PPKS lintas daerah.
- (3) Penyerahan sementara PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan fasilitasi anggaran kebutuhan PPKS yang bersangkutan.
- (4) Fasilitasi kebutuhan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) setiap tahun atau saat diperlukan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi, penyuluhan;
 - b. mengembangkan gerakan Nagari Peduli PPKS;

c. melakukan ...

- c. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program Kesejahteraan Sosial dan peduli PPKS;
- d. melakukan perlindungan anak yang rentan masalah sosial dengan perlindungan berbasis masyarakat;
- e. mengembangkan sistem aplikasi data yang mendukung pendataan PPKS dan PSKS;
- f. fasilitasi advokasi masyarakat dan PPKS;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
- h. fasilitasi pengembangan lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial; dan
- i. fasilitasi dan akreditasi sumber daya manusia dan lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka melindungi hak anak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik tumbuh kembang anak pada unit pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.
- (2) Penyediaan klinik tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 97 ...

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 98

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 99

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 100 ...

Pasal 100

Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) tentang :

- a. penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Daerah; dan/atau
- b. PPKS telantar.

Pasal 101

- (1) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Daerah.
- (2) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan.
- (3) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati melalui Dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak terkait yang melakukan penyimpangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 102

- (1) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap PPKS telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengaduan disertai dengan alamat jelas tempat PPKS telantar.
- (2) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (3) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati melalui Dinas melakukan tindakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan PPKS telantar sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai PPKS telantar.
- (5) Dalam hal PPKS telantar berasal dari luar Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi PPKS yang bersangkutan untuk kembali ke Daerah asal.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dengan kriteria Fakir Miskin di Daerah menjadi dasar penanganan Fakir Miskin yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Fakir Miskin.
- (2) Dinas berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berupa program SLRT berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pemerintah Daerah mulai melakukan pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) PSKS yang belum mempunyai sertifikasi kompetensi tetap melaksanakan tugas sampai Pemerintah Daerah memfasilitasi seluruh PSKS memperoleh sertifikasi kompetensi.
- (2) Fasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 12 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.


EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 1/14/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu tujuan negara yang termuat dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terkait dengan Kesejahteraan Sosial juga dirumuskan dalam Pasal 28 H Ayat (3). Dalam ketentuan tersebut jelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dijelaskan tentang tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang juga merupakan landasan untuk pemenuhan hak-hak warga Negara dibidang sosial.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sosial adalah dengan mewujudkan suatu produk hukum melalui perumusan norma dan prinsip hukum mengenai penyelenggaraan sosial yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Perumusan produk hukum mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini harus dibuat dengan jelas dan tegas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 ...

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajer” adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.

Yang dimaksud dengan “supervisor” adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.

Yang dimaksud dengan “fasilitator” adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya Penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.

Yang ...

Yang dimaksud dengan *front office* adalah petugas penerima keluhan.

Yang dimaksud dengan *back office* adalah petugas pemberi pelayanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 ...

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87 ...

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105 ...

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 27